



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 45/ 905 /2022

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN PETUGAS PENDUKUNG
PADA KEGIATAN PELEPASAN JAMAAH HAJI
DI KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2022

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan pelaksanaan kegiatan peusujuk, pemberangkatan dan penjemputan jemaah calon Haji Kabupaten Aceh Tamiang, perlu dibentuk panitia kegiatan tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana dan Petugas Pendukung pada Kegiatan Pelepasan Jemaah Haji di Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
8. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022

9. Peraturan...

9. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
10. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana dan Petugas Pendukung pada Kegiatan Pelepasan Jamaah Haji di Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022 dengan Susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana dan Petugas Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. Panitia Pelaksana bertugas:
 1. mengadakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait;
 2. menyiapkan segala kebutuhan yang menyangkut dengan pelaksanaan Peusijuk Jamaah Calon Haji, Pemberangkatan serta Penjemputan Jamaah Haji Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022;
 3. melakukan tugas-tugas yang menyangkut dengan pelaksanaan Peusijuk Jamaah Calon Haji, Pemberangkatan serta Penjemputan Jamaah Haji Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2022;
 4. melaporkan secara tertulis hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Aceh Tamiang;
 - b. Petugas Pendukung bertugas melaksanakan tugas sesuai dengan penugasan yang diberikan;
- KETIGA : Panitia Pelaksana dan Petugas Pendukung dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Kepada Panitia Pelaksana dan Petugas Pendukung yang telah melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022 pada Pos Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Keistimewaan Aceh Setdakab Aceh Tamiang dengan kode rekening :
4.01.02.2.02.01.5.1.02.02.01.0003;
4.01.02.2.02.01.5.1.02.02.01.0004;
4.01.02.2.02.01.5.1.02.02.01.0029.

KEENAM...



KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal , 2 Juni 2022 M
2 Zulqaedah 1443 H

BUPATI ACEH TAMIANG,

MURSIL

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Dandim 0104 Aceh Timur di Langsa;
4. Kapolres Aceh Tamiang di Karang Baru;
5. Ketua Pengadilan Negeri Kualasimpang di Karang Baru;
6. Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang di Karang Baru;
7. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
8. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
9. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran I : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 45/905/2022
TANGGAL : 2 Juni 2022 M
2 MulBaidah 1443 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA DAN PENUNJUKAN PETUGAS
PENDUKUNG PADA KEGIATAN PELEPASAN JAMAAH HAJI
DI KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2022

NO.	JABATAN POKOK/UNSUR	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN
A. PANITIA PELAKSANA			
1.	Bupati Aceh Tamiang	Penasehat	
2.	Wakil Bupati Aceh Tamiang	Penasehat	
3.	Sekretaris Daerah	Koordinator	
4.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setdakab Aceh Tamiang	Ketua	
5.	Kepala Kantor Kementerian Agama Aceh Tamiang	Wakil Ketua	
6.	Kabag Kesra dan Keistimewaan Aceh Setdakab Aceh Tamiang	Sekretaris	
7.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Kesra dan Keistimewaan Aceh Setdakab Aceh Tamiang	Wakil Sekretaris	
8.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Kesra dan Keistimewaan Aceh Setdakab Aceh Tamiang	Koordinator Pemberangkatan dan Penjemputan Jamaah Haji	
9.	Pelaksana pada Bagian Kesra dan Keistimewaan Aceh Setdakab Aceh Tamiang	Anggota	2 Orang
10.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Kesra dan Keistimewaan Aceh Setdakab Aceh Tamiang	Koordinator Persiapan Peusijuk	
11.	Pelaksana pada Bagian Kesra dan Keistimewaan Aceh Setdakab Aceh Tamiang	Anggota	2 Orang
12.	Pelaksana pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
13.	PDPK pada Bagian Kesra dan Keistimewaan Aceh Setdakab Aceh Tamiang - Sarmila, SE.I - Rita Tawarati, SE - Catria Prabowo, SH - Nila Permata Sari, SE - Nurhayati - Pungkas Novita	Anggota	6 Orang
14.	PDPK pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang - Umar Afzalah - Indra Fauziani	Anggota	2 Orang

15. PETUGAS...

B. PETUGAS PENDUKUNG			
1.	Unsur Polres	Petugas Pengamanan	10 Orang/ hari/Kegiatan
2.	Unsur Satpol PP	Petugas Pengamanan	10 Orang/ hari/Kegiatan
3.	Unsur Perhubungan	Petugas Pengamanan	10 Orang/ hari/Keg
4.	Unsur Masyarakat	Penceramah Pengajian Rutin	
5.	Unsur Masyarakat	Adzan dan Pembaca Sholawat	
6.	Unsur Masyarakat	MC	
7.	Unsur Masyarakat	Doa	3 Orang/Keg/kali
8.	Unsur Masyarakat	Qori/Pembaca Al-Qur'an	2 Orang/Keg
9.	Unsur Masyarakat	Petugas Kebersihan	3 Orang/hari
10.	Unsur Masyarakat	Petugas Persiapan Tempat	4 Orang/Keg
11.	Unsur Masyarakat	Petugas Jaga Malam	3 Orang/keg
12.	Unsur Masyarakat	Petugas Shalawat Badar	1 Grup
13.	Unsur POLRI	Pengawalan/Voreijder	1 Paket

BUPATI ACEH TAMIANG,

MURSIL

Lampiran II : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 45 / 905 / 2022
TANGGAL : 2 Juni 2022 M
2 Dzulaidah 1443 H

BESARAN HONORARIUM PANITIA PELAKSANA DAN PETUGAS PENDUKUNG
PADA KEGIATAN PELEPASAN JAMAAH HAJI DI KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2022

NO	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	BESARAN HONORARIUM / ORANG	KETERANGAN
A. Panitia Pelaksana			
1.	Penasehat	-	2 Orang
2.	Koordinator		
3.	Ketua	-	
4.	Wakil Ketua	-	
5.	Sekretaris	-	
6.	Wakil Sekretaris	-	
7.	Koordinator Pemberangkatan dan Penjemputan Jamaah Haji	-	
8.	Anggota Koordinator Pemberangkatan dan Penjemputan Jamaah Haji	-	3 Orang
9.	Koordinator Persiapan Peusijuk	-	
10.	Anggota Koordinator Persiapan Peusijuk	-	2 Orang
11.	Anggota	300.000	8 Orang
B. Petugas Pendukung			
1.	Petugas Pengamanan	100.000/Orang	30 Orang/hari/Kegiatan
2.	Penceramah Pengajian Rutin	500.000/Orang	
3.	Adzan dan Pembaca Sholawat	300.000/Orang	
4.	MC	200.000/Orang	
5.	Doa	300.000/Orang	3 Orang/Kegiatan
6.	Qori/Pembaca Al-Qur'an	400.000/Orang	2 Orang/Kegiatan
7.	Petugas Kebersihan	200.000/hari	3 Orang/hari
8.	Petugas Persiapan Tempat	200.000/Keg	4 Orang/Kegiatan
9.	Petugas Jaga Malam	300.000/Orang	3 Orang/kegiatan
10.	Petugas Shalawat Badar	800.000/Group	1 Grup
11.	Pengawalan/Voreijder	6.500.000/paket	1 Paket

BUPATI ACEH TAMIANG

MURSIL